

**STUDI ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006
TENTANG *SYARIAH CARD***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
IBNU NOVAL
NIM 1817301017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**STUDI ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**

ABSTRAK
Ibnu Noval
NIM. 1817301017

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat seseorang terus melakukan inovasi dalam mengembangkan suatu hal. Penemuan atas inovasi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan serta keamanan juga kenyamanan terhadap penggunaan suatu benda. Salah satu pengaruh terhadap perkembangan zaman tersebut adalah kemunculan *syariah card*, kartu kredit berbasis syariah ini ditunjukkan untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi mereka yang memiliki kelebihan uang. Dengan *syariah card* ini seseorang akan lebih merasa aman ketika akan berbelanja, sebab mereka tidak harus membawa uang secara cash yang mana akan dapat memancing timbulnya kejahatan. Tidak hanya itu, kartu kredit berbasis syariah ini juga dapat mengontrol pengeluaran dalam membelanjakan harta sebab *syariah card* ini memiliki pagu atau batas maksimal seseorang dalam menggunakan kartu kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006, dan untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang diterapkan di dalam fatwa DSN-MUI no-54 tahun 2006 ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik penggalan data pada penelitian ini menggunakan *library research* (riset kepustakaan) dengan sumber primer yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006, Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah serta kitab-kitab fikih. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan metode-metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan suatu fatwa.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Syariah card* ini dijalankan dengan menggunakan tiga akad yakni akad *kafalah*, akad *qardh* dan juga akad *ijarah*. Studi Analisis *istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* yakni menggunakan metode *ta'lili* yaitu menggali suatu kasus baru dengan merujuk kepada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu, dengan memperhatikan kesamaan *illat* hukumnya.

Kata Kunci: *Syariah card*, Yuridis, *Istinbāt* Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II EKSISTENSI FATWA, IJTIHAD DAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	18
A. Fatwa	18
B. Ijtihad dalam Penetapan Fatwa	26
C. <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	33
D. Kartu Kredit dalam Berbagai Pandangan.....	40
BAB III SYARIAH CARD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006	45
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	45
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Fatwa MUI.....	50

C. <i>Syariah Card</i> dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 54/DSN-MUI/X/2006.....	55
---	----

BAB IV ANALISIS <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006.....	62
A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap <i>Syariah Card</i> .	62
B. Analisis <i>Istinbāṭ</i> Hukum terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 54/DSN-MUI/X/2006	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tentu dengan bersosialisasi, hal ini maka tidak menutup kemungkinan akan ada persoalan yang muncul. Salah satu persoalan yang kerap kali dihadapi masyarakat adalah persoalan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang digadang-gadang sebagai jantung dari kehidupan suatu negara. Maka dari itu sudah selayaknya dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu ekonomi, baik ekonomi secara umum maupun ekonomi Islam. Kajian ini menjadi penting dikarenakan perlu adanya pemahaman mengenai perbedaan kedua konsep ekonomi tersebut. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos*, *oikos* berarti rumah tangga sedangkan *nomos* berarti peraturan, peraturan atau aturan. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan secara sederhana sebagai aturan, aturan atau cara mengatur rumah tangga.¹

Sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa selain konsep ekonomi secara umum, juga dikenal pula konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat dilihat dari dua akar kata, yaitu ekonomi yang memiliki sudut pandang secara empiris – positif dan Islam yang berdimensi normatif – subjektif. Ekonomi yang berdimensi empiris – positif dapat diartikan sebagai kajian ekonomi yang nyata dan kebenarannya dapat diukur dimana secara umum biasanya dilihat dengan deretan angka statistik atau melalui media grafik. Sedangkan Islam yang mempunyai sudut pandang normatif-subjektif itu sendiri diartikan ketika keyakinan didasarkan pada agama (norma) dan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan amp ykpn, 2005), hlm.17

kebenarannya diukur dengan keyakinan yang mungkin berbeda dengan keyakinan lain (agama atau norma) sehingga bersifat subyektif. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan ekonomi Islam itu sendiri adalah menyelaraskan antara dimensi empiris – positif dengan normatif – subyektif. Perkembangan zaman juga membuat perekonomian berkembang di berbagai lembaga, salah satunya dalam perbankan.²

Lembaga keuangan hadir dengan membawa tujuan menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan masyarakat. Pada setiap periode akan sering muncul metode dalam memperbaharui fasilitas yang dapat menunjang pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. pada masa kontemporer yang lekat dengan kemajuan teknologi ini, kita sudah sangat mengenal segala hal yang berkaitan dengan dunia perbankan. Bank sebagai tempat untuk menaungi transaksi masyarakat dalam menabung, maupun investasi antara nasabah dengan Bank. Masyarakat saat ini dapat mudah menghimpun dana, mereka juga dapat meminjam kepada bank dalam bentuk kredit. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia *banque* yang artinya bangku karena pada saat itu semua bankir di Firenze pada masa Renaisans melakukan transaksinya di belakang meja penukaran uang. Bank memiliki beberapa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai model investasi, cara melindungi nilai (*risk management*), informasi harga di kemudian hari (*price discovery*). menyediakan kesempatan terhadap spekulasi pada perubahan nilai pasar dan manajemen produksi yang berjalan dengan baik dan efisien atau memberikan

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik Praktik Kritik)* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.23

pengetahuan tentang manajemen produksi pada hal yang berkaitan dengan suatu permintaan dan kebutuhan pasar.³

Dalam dunia perbankan terdapat dua sistem yang dijalankan di Indonesia antara lain bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan dari keduanya dapat terlihat jelas terutama bank syariah. Hal ini didukung dengan kemajuan era digital seperti saat ini, Sektor bisnis yang menggunakan sistem keuangan syariah mulai tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dan penyebaran perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan melaksanakan akad yang berprinsip pada syariat Islam. Rasulullah SAW yang diberi gelar al-amin yaitu orang yang dipercaya dalam menyimpan dan menitipkan harta. Jadi sistem ekonomi dalam dunia perbankan memiliki kebijakan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Sistem tersebut adalah sistem bagi hasil, sistem ini kali pertama muncul ditahun 1940-an.⁴

Secara umum, Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu produk keuangan (funding), produk distribusi keuangan (financing), dan produk jasa (service).⁵ Salah satu produk yang dimiliki perbankan dan lembaga pembiayaan, baik itu konvensional maupun syariah adalah dengan menghadirkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai. Penambahan jumlah nasabah pada kartu kredit dan angka transaksi yang terus meningkat di bank konvensional juga memotivasi bank syariah untuk turut serta dalam mengembangkan produk yang

³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.168

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.133

serupa. *Credit card* pada umumnya dapat menjadikan seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kredit bank dalam waktu dan batas tertentu. Limit ini ditentukan berdasarkan perhitungan bank terhadap status keuangan nasabahnya. Limit ini ditentukan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak bank terhadap kondisi finansial yang dimiliki oleh nasabahnya.⁶

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 5 /DSN-MUI/X/2006 Tentang syari card, syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan hubungan hukumnya berdasarkan sistem yang ada. antara para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang disajikan dalam fatwa ini. Istilah syariah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *biṭāqah i'timān* yaitu memberikan hak kepada orang lain atas harta bendanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang itu tidak bertanggung jawab kecuali jika ia melakukan pelanggaran. pada *syari'ah card* memakai sistem perhitungan dengan biaya *monthly fee* atau biaya pengelolaan utang – ujah equivalent 2,95% yang dihitung berdasarkan sisa pokok bersih setelah tanggal pembayaran, sehingga biaya bulan sebelumnya tidak ditambahkan dengan jumlah utang pokok saat menghitung biaya pada bulan berikutnya.⁷ Perbedaan yang dapat kita temui pada kartu kredit syariah dengan konvensional adalah salah satunya adanya pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit atas transaksi pembelian terhadap barang atau jasa. Dimana pembelian

⁶ Fransiska Ardela, “Mengenal Sistem Kerja Kartu Kredit dan Untung Ruginya”, <https://www.finansialku.com/bagaimana-cara-kerja-kartu-kredit-serta-untung-ruginya-kartu-kredit/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

⁷ Hengki Firmanda, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 2, Februari-Juli 2014, hlm. 262

barang atau penggunaan jasa yang dianggap melanggar ketentuan syariah, secara otomatis pembayaran dengan kartu kredit ini tidak bisa dilakukan.

Syariah card dipilih karena dianggap menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan kemajuan usaha dalam menghadapi resiko kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasi bank. Selain itu juga penerbitan *syariah card* dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. *Syariah card* ini hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan akan adanya *maṣlahah mursalah* dengan berpegang teguh pada fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006.

Salah satu metode yang terus digunakan para ulama ushul-fiqh adalah *istinbāt* hukum dari nash yakni dengan melalui perumusan secara kolektif untuk penetapan suatu fatwa yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan dalil mu'tabar lainnya yang dijalankan oleh dewan nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan untuk melindungi serta memberikan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah supaya dilaksanakan dengan benar sesuai arahan kaidah-kaidah Islam serta. Selain itu juga bertujuan agar nantinya dapat memunculkan kemaslahatan bagi umat.⁸

Kemaslahatan yang dimaksud di sini yaitu konsep utama di dalam memperbaiki nilai dari manfaat serta kerusakan dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Instruksi untuk memberi nilai manfaat dengan mengukur manakah yang lebih besar, manfaatnya ataukah mudharatnya. Dalam hal ini kesejahteraan serta keridhoan menjadi salah satu alasan yang sangat penting dilakukannya *istinbāt*

⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323

hukum karena dasar hukum utama dalam syariah memiliki sifat yang beragam dan luas untuk dapat menggunakan dasar hukum untuk menggantikan ketentuan syariah pada kegiatan ekonomi.⁹

Dengan mempelajari serta memahami secara seksama dari muatan fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini maka akan diketahui apakah *syariah card* menjadi produk yang dapat mendatangkan *maṣlahah* atau sesuai dengan metode penggalian hukum bagi masing-masing pihak, baik bagi bank maupun dari pihak nasabah. Mengingat hukum Islam yang bersifat dinamis, maka penulis merasa perlu mengkaji ulang terkait dengan ayat-ayat atau hadist yang digunakan sebagai dasar hukum dalam fatwa ini. dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan dilihat terkait dengan kesesuaian dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan diberlakukannya *syariah card* ini. Oleh karena itu penulis meneliti Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dsn Mui No: 54/Dsn-Mui/X/2006.

B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi terhadap kesalahpahaman dan memfokuskan penelitian, peneliti memberikan definisi dari istilah-istilah tersebut di antaranya:

1. *Syariah Card*

Kartu kredit syariah adalah layanan yang mempunyai fungsi seperti halnya kartu kredit biasa, namun berbasis prinsip syariah yang mana untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan umat Islam. *Syariah card* berfungsi layaknya kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum dimana

⁹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

terjadi antara para pihak, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu dan penerima kartu berlandaskan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa.¹⁰ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara para pihak (berdasarkan sistem yang berlaku) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa ini.

2. Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006

Fatwa MUI adalah tuntunan atau dasar keberlakuan pada kegiatan ekonomi syariah tertentu yang dihadirkan unrtuk pemerintah dan juga satuan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN ini bersifat mengikat sebab diserap ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai hukum positif yang mengatur jalannya lalu lintas ekonomi syariah bagi pelaku ekonomi syariah. Dalam hal ini penulis menggunakan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 sebagai dasar terhadap penggunaan *syariah card*.

Di dalam fatwa ini telah diatur berbagai macam hal yang berhubungan dengan *syariah card*. Mulai dari akad, pihak-pihak yang bertransaksi, hak hingga kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh nasabah maupun pihak lembaga keuangan syariah. Dengan ini dapat diketahui apakah fatwa atau peraturan yang sudah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan fakta serta kondisi yang dimiliki oleh para nasabah. Dengan memahami secara mendalam terhadap

¹⁰ Arif Pujiono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, no. 1, Juli 2005, hlm.66

muatan dari fatwa ini juga dapat melihat apakah diperlukan perubahan atau penambahan tidak terhadap fatwa yang sudah dikeluarkan.

3. *Istinbāt* Hukum

Istinbāt yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pengamatan terhadap suatu hukum yang telah dikeluarkan yaitu apa metode *istinbāt* yang dipakai oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*. *Istinbāt* disini bukan melakukan penggalian secara mendalam terhadap sumber hukum, metode penggalian hukum, serta kriteria seorang yang melakukan penggalian hukum.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis adalah:

1. Bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui terkait bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006.
2. Mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang diterapkan di dalam fatwa DSN-MUI no-54 tahun 2006 ini.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis studi analisis *istinbāt* hukum terhadap fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini digunakan untuk mengetahui mekanisme *syariah card* baik dari segi fungsi, dan juga sistem yang berada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 secara mendetail yang nantinya akan dikorelasikan dengan muatan dari *istinbāt* hukum yang digunakan di dalam fatwa MUI ini. Dan nantinya akan di simpulkan apakah kemudian diperlukan atau tidak akan adanya perubahan maupun penambahan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambahan dan sebagai alat referensi dalam keilmuan muamalah, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan pemikiran Islam dalam kaitannya dengan akad perbankan yang hadir pada saat ini, dan penelitian ini dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama ini di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai literature review berupa buku, jurnal, publikasi atau hasil penelitian (skripsi dan tesis), semuanya berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan penelitian yang fokus pada *istinbāt* hukum terhadap *syariah card* bisa dikatakan mudah ditemukan. Namun penulis tidak menjumpai satu pun diantaranya yang fokus menelaah mengenai analisis *istinbāt* hukum dalam fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini. Berikut adalah beberapa artikel yang mirip dengan penelitian ini yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada IB Hasanah Card Di PT BNI Syariah KC Bengkulu” oleh Fajri Ramadhan. Penelitian ini Memiliki persamaan Menelaah terkait *syariah card*. Namun Penelitian ini lebih focus pada kesesuaian prinsip syariah yang dipakai pada IB Hasanah Card. Dimana nanti hanya akan ada penilaian terhadap sesuai Syariah atau tidak.

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemasaran IB Hasanah Card pada PT BNI Syariah cabang Bengkulu”, oleh Dita Afrina skripsi ini Memiliki persamaan terhadap ketertarikan meneliti *syariah card*, namun Penelitian tersebut hanya berpusat pada strategi pemasaran yang dilakukan pihak bank untuk dapat memperoleh penambahan nasabah terhadap penggunaan *syariah card* tersebut.

Jurnal berjudul “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat”, oleh Dewi Sukma Kristiani, skripsi ini mempunyai persamaan terhadap ketertarikan meneliti *syariah card*, namun Penelitian ini lebih tertuju pada dampak dari adanya *syariah card* yang mana berkaitan langsung dengan perilaku konsumtif masyarakat karena tidak adanya sistem control terhadap pembelanjaan atau pembayaran dengan menggunakan *syariah card* ini, juga meneliti terkait sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Skripsi berjudul “*Syariah Card* dan Aplikasinya pada Produk Dirham Card di Danamon Syariah” oleh Edi Susanto memiliki Objek penelitian yang dikaji sama yaitu *syariah card*, namun Pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada segala permasalahan yang muncul pada akad yang ada di dalam *syariah card*. Juga adanya pembahasan terkait *ta'widh* (ganti rugi).

Skripsi berjudul “Strategi Pemasaran terhadap Loyalitas Nasabah Kartu Kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Samarinda” oleh Hanieke Prativa M. memiliki persamaan Sama-sama mengkaji terkait kartu kredit, namun Penelitian ini dilakukan pada bank konvensional juga hanya tertuju pada strategi pemasaran yang menimbulkan sikap loyalitas nasabah terhadap penggunaan kartu kredit tersebut dengan cara target pasar dan memposisikan pasar.

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya” oleh Marisa Amalia Savitri. Memiliki persamaan yang terletak pada objek yang diteliti, namun memiliki perberbedaan yaitu Penelitian ini mengkaji terkait dengan keselarasan prinsip syariah dengan yang ada di dalam Hasanah Card.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” oleh Dian Khairani. Skripsi ini Memiliki objek yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan dimana, di dalam penelitian ini lebih tertuju pada peran *syariah card* yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat masyarakat.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* Kajian Normative dan Fiqh Keuangan” oleh Muhamad Lisman dan Putri Jamilah. Penelitian ini mempunyai objek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait *fee* atau *ujrah* juga pemanfaatan terhadap dana *late charge* yang tidak boleh melebihi biaya administrasi yang dibebankan.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* Perspektif Maqashid Syariah” oleh Ulul Azmi Mustafa. Memiliki persamaan terhadap ketertarikan untuk meneliti *syariah*

card, namun kajian ini hanya membahas konsep dan sistem akad yang diabaikan oleh DSN MUI, dan mengkaji bagaimana penerapannya di perbankan syariah di Indonesia, dilanjutkan dengan analisisnya *maqāṣid Syarī'ah*.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah Mursalah” oleh Hengki Firmada. Penelitian ini Memiliki persamaan terhadap ketertarikan untuk meneliti *syariah card*, namun memiliki perbedaan lebih mengarah pada pemanfaatan juga kesesuaian antara *syariah card* dengan prinsip syariah yang menjadi dasar penggunaan kartu kredit ini.

Skripsi berjudul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No:54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*(Studi Bni Syariah Bandar Lampung) oleh Miftakhul Zannah. Sama-sama meneliti terkait *syariah card* dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006, memiliki perbedaan waktu penelitian yang berbeda, dimana penelitian tersebut dilakukan sebelum bank syariah menjadi BSI, sehingga tidak dapat mengetahui pembaharuan peraturan yang mungkin saja terjadi. Penelitian ini hanya berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan pada lembaga keuangan sosial dengan fatwa tersebut. sedangkan disini penulis selain meneliti terkait implementasi terhadap peraturan yang ada juga melihat apakah fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini sesuai atau tidak dengan kondisi para pengguna *syariah card* terkait dengan kemaslahatan yang ada.

Selain dari skripsi di atas, beberapa penelitian juga telah dilakukan dalam bentuk jurnal. Diantaranya ada *Syariah Card* Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dimana dalam penelitian ini berfokus pada pandangan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*

terhadap penggunaan *syariah card*.¹¹ *Syariah Card* dengan Kajian Normative dan Fiqih Keuangan, penelitian ini mencoba memaparkan secara mendalam terkait dengan akad-akad yang digunakan pada produk *syariah card* dan juga bagaimana sistem operasionalnya dijalankan.¹² *Syariah Card* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini membahas terkait dengan kartu kredit syariah dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.¹³ Dari banyaknya penelitian yang memiliki objek sama dengan penulis, satupun tidak ada yang memiliki fokus pada pembahasan terkait analisis *istinbāt* hukum pada fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini dimana nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai dasar dari penggunaan *syariah card* ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan sumber kepustakaan yang meliputi dengan masalah yang akan dibahas. Mengumpulkan data dari sumber primer dan sumber sekunder

¹¹ Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, no.01, Maret 2015, hlm. 17

¹² Muhammad Lisman, Putri Jamilah, “Syariah Card Kajian Normative dan Fiqih Keuangan”, *Jurnal Islamika*, Vol.3, no. 1, 2020, hlm. 205

¹³ Dian Khairani, “Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVI, no. 1, Juni 2020, hlm.107

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan informasi yang relevan dan juga mendukung penelitian penulis.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian dalam teknik analisis, tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik akan tetapi menggunakan logika ilmiah. Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ialah dengan mencari sumber-sumber dasar ayat al-Qur'an dengan merujuk kepada pendekatan-pendekatan yang mampu membuka sisi di balik metode *istinbāt* yang dilakukan, dengan merujuk kepada sumber sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian meneliti dan menelaah dari buku-buku perpustakaan yang akan penulis fokuskan kepada kitab-kitab fikih, dari data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yang menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisis pembagian tertentu.¹⁵

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, Data hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoratio yaitu diartikan dengan mempunyai otoritas. Data hukum primer ini terdiri dari perundangundangan, data-data atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu fatwa DSN-MUI No 54 tahun

187 ¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.

¹⁵ Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", dosen.unsur.ac.id, diakses 22 April 2020.

2006 tentang *syariah card*. Segala hal yang mengatur tentang ketentuan *syariah card*¹⁶

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari buku-buku, jurnal, referensi atau literatur literatur yang terdapat dalam skripsi, tesis serta disertasi hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, untuk mendapatkan dan memperoleh informasi melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau buku-buku, al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, dan data lainnya yg berkaitan dan literatur lainnya yang selaras dengan topik penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis.¹⁷ Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan.

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan analisis dengan memaparkan isi fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 188.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

Mengenai metode *istinbāt* hukum penetapan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006. Melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi maka peneliti akan menggali data-data yang valid yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana metode *istinbāt* hukum fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 54 tahun 2006. Maka dengan adanya teknik dokumentasi maka dapat menemukan dokumenter untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif dalam memformalkan analisis, yaitu metode analisis yang didasarkan pada dasar-dasar pengetahuan umum dan kemudian menerapkannya pada realitas empiris tertentu. Oleh sebab itu, penulis memakai *content analysis* (analisis isi) yaitu pemaparan terhadap isi suatu sumber informasi guna menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis dari informasi yang diperoleh. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari perilaku sosial masyarakat melalui buku, jurnal dan media komunikasi yang digunakan sehari-hari.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Dimulai dengan pendahuluan, bab ini menyajikan penjelasan terkait gambaran permasalahan. Diawali dengan latar belakang, yang meliputi penjelasan urutan data sebagai dasar penulis dalam penetapan masalah. Kemudian kita beralih ke definisi operasional beserta informasi ilmiahnya agar pembaca memiliki pemahaman yang baik tentang penelitian ini. Setelah deskripsi latar belakang dan

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 198

juga definisi fungsional, kemudian ditarik pada rumusan masalah yang berupa kalimat pertanyaan. Dari rumusan masalah yang sudah disusun, maka akan diketahui apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, tercapainya tujuan penelitian tersebut selanjutnya mempunyai dampak yang akan disajikan dalam manfaat penelitian. Referensi dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat. Selain itu, dijelaskan pula jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metodologi penelitian sebagai gambaran proses penelitian dari desain hingga temuan penelitian, penelitian ini dirancang untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Dan terakhir, sebuah sistem penelitian dirancang untuk menggambarkan metode atau sistem untuk menghasilkan penelitian ini.

Bab II akan dijelaskan mengenai pengertian fatwa, kedudukan serta fungsi dan tujuan dari fatwa. Konsep ijtihad *istinbāt* hukum, metode dan juga tujuan dari *istinbāt* hukum.

Bab III berisi tentang uraian fatwa dewan nasional syariah Majelis Ulama Indonesia no 54 tahun 2006 tentang *syariah card*.

Bab IV menguraikan inti atau pokok permasalahan penelitian dari analisis data yang akan dipaparkan secara mendetail terkait analisis *istinbāt* hukum terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia no 54 tahun 2006 tentang *syariah card* juga analisis *syariah card* pada tingkat kemaslahatan umat.

Bab V PENUTUP, merupakan bagian dari akhir penelitian. Yang akan dibahas dalam penutup yakni berupa kesimpulan, saran dan juga kritikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, kesimpulan dan saran tersebut antara lain:

1. *Syariah card* merupakan salah satu kegiatan transaksi yang terjadi di dalam Lembaga keuangan syariah yang memiliki hukum diperbolehkan. *Syariah card* ini dijalankan dengan menggunakan tiga akad yakni akad *kafalah*, akad *qardh* dan juga akad *ijarah*. Dimana akad *kafalah* digunakan oleh pihak bank sebagai penjamin atas transaksi yang digunakan oleh pihak nasabah. Yang mana nantinya sang penjamin akan memperoleh *fee* atau *ujrah* atas perannya sebagai pemberi *kafalah*. Kemudian ada akad *qardh* yakni dalam hal ini pihak bank berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu untuk dapat melakukan transaksi dan juga melakukan penarikan tunai pada mesin ATM. Terakhir terdapat akad *ijarah* yakni pihak bank memiliki peran sebagai penyedia jasa dalam urusan pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Oleh karena jasa yang diberikan maka pemegang kartu berkewajiban untuk memberikan *membership fee* kepada penerbit kartu.
2. Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* yakni sudah memenuhi kriteria *istinbāt* hukum. dimana dalam fatwa ini Majelis Ulama Indonesia

selaku pemberi fatwa sudah memenuhi beberapa kriteria dalam hal *istinbāt* hukum. baik dari sumber hukum yang mana dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia sudah menghadirkan sumber hukum yang berdasarkan al-Qur'an Hadist yang sangat banyak, yang dapat menjadi pedoman secara betul bagi Lembaga keuangan syariah dan juga MUI memperhatikan dengan baik agar sesuai kaidah kaidah fikih yang berlaku. Tidak hanya itu fatwa ini juga dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memang memenuhi kriteria untuk dapat melakukan ijtihad sebagaimana semestinya. Pihak yang memang memiliki kemampuan juga sah secara syariah.

Dalam penentuan fatwa ini, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istinbāt* hukum kontemporer kategori *ta'lili* yang mana MUI menyamakan akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dalam beberapa akad seperti *kafalah*, *qard* dan *ijarah* yang hukum kebolehan sudah jelas. Hal ini sesuai dengan makna dari *qiyas* itu sendiri yakni menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang yang diketahui karena kesamaannya dalam *illat* hukumnya.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian terhadap Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* maka saran yang dapat penulis berikan untuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga pihak yang menggunakan kartu kredit ini antara lain.

Kedepannya menurut penulis Majelis Ulama Indonesia memerlukan adanya divisi yang ditugaskan untuk memeriksa terkait dengan penerapan fatwa ini terhadap Lembaga keuangan syariah, apakah sudah sesuai yang dimaksud dalam fatwa ini atau belum. Mengingat bahwa besaran *fee* yang tertera dalam fatwa ini tidak lah menyebutkan secara spesifik nominal yang dikenakan kepada pemegang kartu. Hal ini tentunya akan menjadi nilai positif untuk kedepannya agar tujuan dari kemaslahatan untuk setiap ummat dapat tercapai dengan benar. Dan bagi pengguna *syariah card*, gunakanlah *syariah card* dengan benar. Jangan berbelanja secara berlebih hanya karena ingin mengumpulkan poin dalam kartu kredit yang dimiliki. Karena sesungguhnya kegiatan pemborosan itu dilarang dalam agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas al-Darraw, Ibrahim. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1983.
- Adam, Panji. *Fatwa- Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Abul 'Abbas Al Imam Syihabuddin, *Iradus Sari*, Syarah Shahih Bukhori. Juz 5, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowaid Fiqhiyah*. Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Atho Muzhar, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah (Teoritik Praktik Kritik)*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card* .Jakarta: MUI, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Hanbal, Ahmad Bin , *AL-MUSNAD*, Juz 12 LEBANON: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Majah Imam abou Abdullah Ibn, *SUNAN IBN MAJA* Juz 3 LEBANON: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*. t.t: MUI, 2015.

- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 1997).
- Majelis Ulama Indonesia. *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*. t.t: MUI, 2015.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan amp ykpn. 2005.
- Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya:Putra Media Nusantara. 2010.
- Nizamuddin, Saiyad. *Fatwa of Condemnation: Islam and the Limit of Dissent*. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM. 2006.
- n.n, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nuraeny, Henny. “Metode Penelitian Hukum”. dosen.unsur.ac.id., diakses 22 April 2020.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rahman Muin, Asymuni. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rianto Al-Arif, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Rivai, Veithzal,dkk. *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* .Jogjakarta: Ar Ruza Media, 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Syafrudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. 2001
- Wahab Afif, Abdul. *Pengantar Studi al-Fatwa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dan Lintas Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurnal

- Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol.4. no.1. Juni 2017.
- Azmi Mustofa, Ulul. “Syariah Card Perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.01. no.01. Maret 2015.
- Fatoni, Ahmad. “Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah”. *Jurnal Muamalatuna*, Vol.14. no.1. Juni 2022.
- Firmanda, Hengki. “Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan *Maslahah*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, no. 2. Februari-Juli 2014.
- Khairani, Dian. “ Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim*. Vol. XVI. no. 1. Juni 2020.
- Lisman, Muhammad. Putri Jamilah. “ Syariah Card Kajian Normative dan Fiqih Keuangan”. *Jurnal Islamika*. Vol.3. no. 1. 2020.
- Marwing, Anita. “ Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *al- Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law*. Vol.2. no.2. September 2017.
- Pujiono, Arif. “Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam *Kontemporer*”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol.2. no. 1. Juli 2005.
- Riadi, M. Erfan. “ Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis *Yuridis Normatif*)”. *Ulumudin*. Vol. VI. no. IV. Juni 2010.
- Rusli. “Tipologi Fatwa di Era Modern”. *Jurnal Studi Islamika*. Vol.8. no. 2. Desember 2011.
- Suhadak, Firdaus. “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam”. *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5. no.2.Desember 2013.

Artikel

Ardela, Fransiska. “Mengenal Sistem Kerja Kartu Kredit dan Untung Ruginya”, <https://www.finansialku.com/bagaimana-cara-kerja-kartu-kredit-serta-untung-ruginya-kartu-kredit/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Bank Syariah Indonesia. “BSI Hasanah Card”, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-classic>. diakses pada tanggal 24 November 2022.

E Holmes, Tamara. “ Apakah Psikologi Menahan Anda dalam Hutang Kredit”. <https://www.creditcards.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

Dewan Syariah Nasional MUI. “Orientasi dan Peran MUI”. <https://majelisulama.com> Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

n.n. “Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”. www.majelisulamaindonesia.com Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

